



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 8 TAHUN 2002 SERI C NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 7 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TANGKI SEPTIK (TINJA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2555);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kotamadya.Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1998 Seri D Nomor 15);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG RETRIBUSI  
PENYEDOTAN LIMBAH TANGKI SEPTIK (TINJA)  
BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Palu;
7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Palu;
8. Penyedotan adalah kegiatan pengambilan limbah dari dalam tangki septik dengan mobil penyedot tinja;
9. Limbah Tangki Septik adalah semua isi tangki septik berupa limbah termasuk tinja;
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah bangunan tempat penampungan dan pengolahan lumpur tinja yang berasal dari tangki septik yang diangkut dengan menggunakan mobil penyedot tinja;
11. Retribusi Penyedotan Tinja yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah yang sah sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan tinja;
12. Armada Penyedotan Tinja adalah mobil yang digunakan untuk menyedot limbah Tinja;
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
21. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan / atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi;
22. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana, dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penyedotan Limbah Tangki Septik (Tinja) dipungut Retribusi atas Pelayanan Penyedotan Limbah Tangki Septik (Tinja).

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk pelaksanaan Penyedotan Limbah Tangki Septik (Tinja);

- (2) Penyedotan Limbah Tangki Septik (Tinja), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, penyedotan Tinja dari Badan Sosial, Masyarakat, Kantor Milik Pemerintah/Swasta, Niaga / Usaha kecil, Niaga usaha besar , Pabrik, Industri.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan Usaha yang mendapatkan pelayanan Penyedotan Tinja.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penyedotan Limbah Tangki Septik (Tinja) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Penyedotan Limbah Tangki Septik (Tinja), diukur berdasarkan satu kali penyedotan per satu tangki Armada.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan penggolongan penyedotan tinja adalah untuk Pelayanan, biaya administrasi, Operasional Penyedotan, Operasional IPLT, Perawatan sarana dan Prasarana, Penyusutan dan Biaya Pembinaan dan Penyuluhan.

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jasa pelayanan yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- |   |               |
|---|---------------|
| A. Badan Sosial                             |               |
| 1. Tempat Ibadah                            | Rp. 35.000,-  |
| 2. Sekolah                                  | Rp. 35.000,-  |
| 3. Panti Asuhan                             | Rp. 35.000,-  |
| B. Non Niaga                                |               |
| 1. Rumah Tinggal Permanen Bertingkat        | Rp. 85.000,-  |
| 2. Rumah Tinggal Permanen tidak Bertingkat  | Rp. 60.000,-  |
| 3. Rumah Tinggal Semi Permanen              | Rp. 50.000,-  |
| C. Kantor / Tempat lainnya milik Pemerintah |               |
| 1. Rumah Sakit                              | Rp. 100.000,- |
| 2. Puskesmas                                | Rp. 100.000,- |
| D. Niaga / Usaha Kecil                      |               |
| 1. Rumah Kost                               | Rp. 120.000,- |
| 2. Losmen / Penginapan                      | Rp. 120.000,- |
| 3. Hotel kelas Melati                       | Rp. 120.000,- |
| 4. Salon Kecantikan                         | Rp. 120.000,- |
| 5. Panti Pijat                              | Rp. 120.000,- |
| 6. Toko / Ruko                              | Rp. 120.000,- |
| 7. Niaga Lain - lain                        | Rp. 120.000,- |
| E. Niaga / Usaha Besar / Industri           |               |
| 1. Hotel Kelas Berbintang                   | Rp. 175.000,- |
| 2. CV / PT                                  | Rp. 175.000,- |
| 3. BUMN / BUMD                              | Rp. 175.000,- |
| 4. Rumah Sakit Swasta                       | Rp. 175.000,- |
| 5. Niaga Lain - lain                        | Rp. 175.000,- |
- (3) Apabila terjadi pembatalan penyedotan tinja, oleh wajib Retribusi dikenakan biaya operasional / administrasi mobil tinja sebesar 30% dari besarnya tarif golongan Retribusi jasa.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

### **Pasal 11**

Saat Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini di setor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

### **BAB XIII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Kepala Daerah.

### **BAB XIV**

#### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

##### **Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XV**

#### **PENGAWASAN**

##### **Pasal 18**

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

##### **Pasal 19**

Instansi pemungut atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditunjuk oleh Kepala Daerah.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan / atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 6 Agustus 2002**

**WALIKOTA PALU,  
Ttd**

**H. BASO LAMAKARATE**

**Diundangkan di Palu  
pada tanggal 12 Agustus 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,  
Ttd**

**Ir. MAULIDIN LABALO, S.Sos, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 110 453**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8 TAHUN 2002 SERI C NOMOR 2**

**Disalin sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU  
Ttd**

**R. NOLLY MUA, SH  
PEMBINA  
NIP. 570 006 277**

## **PENJELASAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 7 TAHUN 2002**

### **TENTANG**

**RETRIBUSI PENYEDOTAN LIMBAH TANGKI SEPTIK (TINJA)**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi Daerah yang nyata dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten / Kota sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Kota Palu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat umum dalam Kota Palu, khususnya pelayanan kebersihan jamban / kakus maka Pemerintah Daerah akan melaksanakan penyedotan limbah tangki septik (tinja) bagi mereka yang berkepentingan.

Bahwa untuk pelaksanaan pelayanan tersebut akan membutuhkan adanya dana yang cukup, dan dalam sistem pungutan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Penyedotan Kakus dipandang tidak seimbang lagi dengan jasa pelayanan Pemerintah Kota Palu dalam rangka pelayanan kebersihan dan kesehatan masyarakat sehingga Pemerintah Daerah mengadakan pungutan Retribusi tentang penyedotan limbah tangki septik (tinja) dengan penetapan dalam Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pelaksana Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus dinyatakan tidak berlaku.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 24 : Cukup jelas.